



PENGADILAN AGAMA MUARADUA

**REVIU INDIKATOR
KINERJA UTAMA (IKU)**

**Jln. Wedana Pangkoe No.46 Komplek Perkantoran Camat Muaradua
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan - Sumatera Selatan 32211
Telp/Fax (0735) 3280045 E-mail : pa.muara2@gmail.com**

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

**PENGADILAN AGAMA
MUARADUA**



PENGADILAN AGAMA MUARADUA

Jalan Wedana Pangkoe No. 46 Komplek Perkantoran Camat Muaradua

Telepon (0735) 3280045

Website: www.pa-muaradua.go.id Email: pa.muara2@gmail.com



PENGADILAN AGAMA MUARADUA

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARADUA
NOMOR : W6-A10/49/OT.01.2/I/2022**

TENTANG

**PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA MUARADUA**

KETUA PENGADILAN AGAMA MUARADUA

- Menimbang** : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka Pengadilan Agama Muaradua perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 3112/SEK/OT 01.1/12/ 2021 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP
- Memperhatikan** : SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Muaradua tanggal 29 Desember 2021 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Muaradua

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muaradua Tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Muaradua
- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Muaradua , untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEDUA** : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Agama Muaradua agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 03 Januari 2022

Ketua Pengadilan Agama Muaradua



Iskandar, S.H.I

19790605 200604 1 004

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA MUARADUA**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	<p style="text-align: center;"> $\frac{\text{Jumlah sisa perkara perdata agama yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara perdata agama yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ </p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara Perdata agama adalah perkara perdata agama yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata agama tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata agama yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	<p style="text-align: center;"> $\frac{\text{Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan}} \times 100\%$ </p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Input adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3.	<p>Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding</p>	<p style="text-align: center;"> $\frac{\text{Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara Diputus}} \times 100\%$ </p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	<p>Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</p>	<p style="text-align: center;"> $\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan}} \times 100\%$ </p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.	<p>Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali</p>	<p style="text-align: center;"> $\frac{\text{Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali}}{\text{Jumlah Perkara yang Telah Diputus}} \times 100\%$ </p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

6.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	<p>Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan $\frac{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan}}{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan}} = 100\%$</p> <p>Catatan : <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik </p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	<p>Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu $\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diputus}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diputus}} = 100\%$</p> <p>Catatan : <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan </p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
8.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	<p>Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi $\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi}} = 100\%$</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
9.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang	<p>Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu $\frac{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}}{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} = 100\%$</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

10.		Dijjukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	<p>Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus</p> <p>Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat</p>	<p>Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus</p> <p>100%</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
11.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	<p>Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan</p> <p>Jumlah Perkara Prodeo</p>	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	<p>Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan</p> <p>Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan</p>	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
13.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<p>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p> <p>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu</p>	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

14.		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	<p>Jumlah Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum yang Diselesaikan</p> <p>Jumlah Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum yang Diajukan</p> <p style="text-align: right;">100%</p>	Ketua	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
15.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)	<p>Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)</p> <p>Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)</p> <p style="text-align: right;">100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



Iskandar, S.H.,
NIP. 19790605 200604 1 004